



Dinas Sosial

Jalan S.K.Lerik No. 02 Kupang 85228 085239409087

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Pengajuan Pengurusan Ijin Operasional LKS / ORSOS dan Perpanjangan Izin Operasional LKS / ORSOS

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Notaris (yang telah disahkan oleh Kanwil Hukum & Ham atau pihak berwenang setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima proposal permohonan perpanjangan ijin operasional
2. Mempelajari dan memeriksa kelengkapan proposal perpanjangan ijin
3. etelah dinyatakan lengkap maka pemohon segera menjilid proposal sebanyak 5 rangkap dan sebaliknya proposal dinyatakan belum/tidak lengkap maka segera menyampaikannya kepada pemohon untuk segera melengkapi dan di bawa kembali dan diserahkan kepada petugas
4. Petugas menyampaikan kepada pemohon agar menjilid proposal permohonan perpanjangan ijin dan dibagikan pada instansi terkait.
5. Menerima Surat perpanjangan ijin yang diserahkan oleh petugas

Waktu Penyelesaian

0

1 hari penerimaan permohonan ijin operasional / permohonan rekomendasi ijin operasional,. 1 hari tinjau lokasi panti, yayasan dan LKS 1 hari proses pengurusan surat ijin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Surat Ijin Operasional LKS/ORSOS

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan S.K.Lerik No. 02 Kupang 85228 085239409087

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Sosial

Pengaduan dan saran lewat kotak saran □ Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial Kota Kupang □ Saran dan pengaduan melalui email : dinsos@kupangkota.go.id * Melalui SP4N-LAPOR : - Helpdesk Dinsos WA ke No. 082147626662 (spasi) isi permintaan data/informasi. - Melalui FB.Pengaduan Penyaluran Bansos